



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG
PENETAPAN NAMA DAN JUMLAH KECAMATAN, KELURAHAN DAN LEMBANG
DALAM KABUPATEN TANA TORAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di kelurahan dan lembang maka perlu dilakukan penataan lingkungan dan kampung di kelurahan dan lembang dalam Kabupaten Tana Toraja;
 - b. bahwa untuk terlaksananya penataan lingkungan dan kampung di lembang dan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penetapan Nama dan Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Lembang dalam Kabupaten Tana Toraja, perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penetapan Nama dan Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Lembang dalam Kabupaten Tana Toraja;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penetapan Nama dan Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Lembang dalam Kabupaten Tana Toraja (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2013 Nomor 02);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2015 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

dan

BUPATI TANA TORAJA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN NAMA DAN JUMLAH KECAMATAN, KELURAHAN DAN LEMBANG DALAM KABUPATEN TANA TORAJA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penetapan Nama dan Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Lembang dalam Kabupaten Tana Toraja (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2013 Nomor 02) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh camat.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
8. Lembang adalah nama lain dari desa, yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Lingkungan adalah bagian administrasi wilayah kelurahan yang merupakan unsur pemerintahan setingkat kampung.
10. Kampung adalah bagian wilayah lembang yang merupakan pelaksana kewilayahan pemerintah lembang.
11. Wilayah bawahan adalah bagian wilayah kelurahan dan lembang meliputi lingkungan dan kampung.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan nama dan jumlah Lembang dalam Daerah sebanyak 112 (seratus dua belas).
- (2) Nama Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni:
 1. Lembang Lea.

2. Lembang Randan Batu.
3. Lembang Patekke.
4. Lembang Pa'buaran.
5. Lembang Bo'ne Buntu Sisong.
6. Lembang Bulian Massa'bu.
7. Lembang Turunan.
8. Lembang Kaero.
9. Lembang Batualu.
10. Lembang Batualu Selatan.
11. Lembang Tokesan.
12. Lembang Raru Sibunuan.
13. Lembang Leatung Matallo
14. Lembang Rantela'bi' Kambisa.
15. Lembang Saluallo Lampio.
16. Lembang Tumbang Datu.
17. Lembang Buntu Tangti
18. Lembang Rantedada.
19. Lembang Pa'tengko.
20. Lembang Simbuang.
21. Lembang Pakala.
22. Lembang Uluway.
23. Lembang Uluway Barat.
24. Lembang Marinding.
25. Lembang Palipu'.
26. Lembang Ke'pe' Tinoring.
27. Lembang Randanan.
28. Lembang Gasing.
29. Lembang Buntudatu.
30. Lembang Kaduaja.
31. Lembang Gandangbatu.
32. Lembang Garassik.
33. Lembang Sillanan.
34. Lembang Pemanukan.
35. Lembang Perindingan.
36. Lembang Buntu Tabang.
37. Lembang Betteng Deata.
38. Lembang Buntu Limbong.
39. Lembang Simbuang.
40. Lembang Simbuang Batutallu.
41. Lembang Pongbembe.
42. Lembang Puangbembe Mesakada.
43. Lembang Makkodo.
44. Lembang Tanete.
45. Lembang Dewata.
46. Lembang Sangpepparikan.
47. Lembang Miallo.
48. Lembang Butang.

49. Lembang Rano.
50. Lembang Rano Utara.
51. Lembang Rano Tengah.
52. Lembang Rano Timur.
53. Lembang Rumandan.
54. Lembang Mappa'.
55. Lembang Poton.
56. Lembang Buakayu.
57. Lembang Bau.
58. Lembang Bau Selatan.
59. Lembang Limbong.
60. Lembang Sarapeang.
61. Lembang Buri'.
62. Lembang Banga.
63. Lembang Ullin.
64. Lembang Maroson.
65. Lembang Palesan.
66. Lembang Kayuosing.
67. Lembang Batusura'.
68. Lembang Bua' Tarrung.
69. Lembang To' Pao.
70. Lembang Balepe'.
71. Lembang Leppan.
72. Lembang Kole Sawangan.
73. Lembang Kole Barebatu.
74. Lembang Lemo Menduruk.
75. Lembang Rea Tulaklangi'.
76. Lembang Ratte Talonge.
77. Lembang Sa'tandung.
78. Lembang Salutandung.
79. Lembang Ra'bung.
80. Lembang Salu Tapokko'.
81. Lembang Salu Boronan.
82. Lembang Batu Tiakka'.
83. Lembang Tiroan.
84. Lembang Balla.
85. Lembang Le'tek.
86. Lembang Kole Palian.
87. Lembang Pali
88. Lembang Patongloan.
89. Lembang Sasak.
90. Lembang Bau.
91. Lembang Sandana.
92. Lembang Rembo'-rembo'.
93. Lembang Se'seng.
94. Lembang Burasia.
95. Lembang Kandua'.

96. Lembang Buttu Limbong.
97. Lembang Ratte.
98. Lembang Paliorong.
99. Lembang Kadundung.
100. Lembang Podingao'.
101. Lembang Belau.
102. Lembang Belau Utara.
103. Lembang Paku.
104. Lembang Sese Salu.
105. Lembang Tapparan Utara.
106. Lembang Madandan.
107. Lembang Tonglo.
108. Lembang Bambalu.
109. Lembang Maroson.
110. Lembang Lipungan Tanete.
111. Lembang Rantelimbong.
112. Lembang Limbong Sangpolo.

3. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

- (1) Jumlah Wilayah Bawahan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pada ayat (1) ditentukan dengan memperhatikan persyaratan sebagai berikut:
 - a. luas wilayah kerja;
 - b. karakteristik;
 - c. geografis;
 - d. jumlah kepadatan penduduk;
 - e. sarana prasarana penunjang tugas; dan
 - f. aspirasi masyarakat.
- (2) Jumlah Wilayah Bawahan Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditentukan dengan memperhatikan persyaratan sebagai berikut:
 - a. kemampuan keuangan Lembang;
 - b. luas wilayah kerja;
 - c. karakteristik;
 - d. geografis;
 - e. jumlah kepadatan penduduk;
 - f. sarana prasarana penunjang tugas; dan
 - g. aspirasi masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah wilayah bawahan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah wilayah bawahan Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

4. Ketentuan mengenai wilayah daerah bawahan kecamatan dalam Kabupaten Tana Toraja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penetapan Nama dan Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Lembang dalam Kabupaten Tana Toraja diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, wilayah bawahan Kelurahan/Lembang dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penetapan Nama dan Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Lembang dalam Kabupaten Tana Toraja (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2013 Nomor 02) tetap diakui keberadaannya sampai dengan diundangkannya Peraturan Bupati yang mengatur mengenai wilayah bawahan Kelurahan dan wilayah bawahan Lembang.

2. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale

pada tanggal 15 Desember 2023

BUPATI TANA TORAJA,

THEOFILUS ALLORERUNG

Diundangkan di Makale

pada tanggal 15 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

RUDHY ANDI LOLO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2023 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA, PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.06.117.23

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR
2 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN NAMA DAN
JUMLAH KECAMATAN, KELURAHAN, LEMBANG
DALAM WILAYAH KABUPATEN TANA TORAJA.

WILAYAH DAERAH BAWAHAN KECAMATAN DALAM KABUPATEN TANA TORAJA

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA KELURAHAN/LEMBANG
1	2	3
I	KECAMATAN MAKALE	1. Kelurahan Bombongan 2. Kelurahan Batupapan 3. Kelurahan Tarongko 4. Kelurahan Lamunan 5. Kelurahan Manggau 6. Kelurahan Tondon Mamullu 7. Kelurahan Pantan 8. Kelurahan Buntu Burake 9. Kelurahan Kamali Pentalluan 10. Kelurahan Rante 11. Kelurahan Lapandan 12. Kelurahan Tampo Makale 13. Kelurahan Ariang 14. Kelurahan Botang 15. Lembang Lea
II	KECAMATAN MAKALE UTARA	1. Kelurahan Tambunan 2. Kelurahan Sarira 3. Kelurahan Bungin 4. Kelurahan Lion Tondok Iring 5. Kelurahan Lemo
III	KECAMATAN MAKALE SELATAN	1. Kelurahan Tiromanda 2. Kelurahan Sandabilik 3. Kelurahan Tosapan 4. Kelurahan Pasang 5. Lembang Randan Batu 6. Lembang Patekke 7. Lembang Pa'buaran 8. Lembang Bo'ne Buntu Sisong
IV	KECAMATAN SANGALLA'	1. Kelurahan Tongko Sarapung 2. Kelurahan Buntu Masakke' 3. Lembang Bulian Massa'bu 4. Lembang Kaero 5. Lembang Turunan

V	KECAMATAN SANGALLA' SELATAN	1. Kelurahan Rante Alang 2. Lembang Batualu 3. Lembang Tokesan 4. Lembang Batualu Selatan 5. Lembang Raru Sibunuan
VI	KECAMATAN SANGALLA' UTARA	1. Kelurahan Leatung 2. Kelurahan Bebo' 3. Lembang Rantela'bi' Kambisa 4. Lembang Leatung Matallo 5. Lembang Saluallo Lampio 6. Lembang Tumbang Datu
VII	KECAMATAN MENGKENDEK	1. Kelurahan Rante Kalua' 2. Kelurahan Tampo 3. Kelurahan Lemo 4. Kelurahan Tengan 5. Lembang Gasing 6. Lembang Uluway 7. Lembang Randanan 8. Lembang Buntu Tangti 9. Lembang Rantedada 10. Lembang Pa'tengko 11. Lembang Simbuang 12. Lembang Pakala 13. Lembang Uluway Barat 14. Lembang Marinding 15. Lembang Palipu' 16. Lembang Ke'pe' Tinoring 17. Lembang Buntudatu
VIII	KECAMATAN GANDANGBATU SILLANAN	1. Kelurahan Benteng Ambeso 2. Kelurahan Salubarani 3. Kelurahan Mebali 4. Lembang Buntu Limbong 5. Lembang Sillanan 6. Lembang Gandangbatu 7. Lembang Kaduaja 8. Lembang Garassik 9. Lembang Pemanukan 10. Lembang Perindingan 11. Lembang Buntu Tabang 12. Lembang Betteng Deata
IX	KECAMATAN SIMBUANG	1. Kelurahan Sima 2. Lembang Simbuang 3. Lembang Pongbembe 4. Lembang Simbuang Batutallu 5. Lembang Makkodo 6. Lembang Puangbembe Mesakada

X	KECAMATAN MAPPAK	1. Kelurahan Kondodewata 2. Lembang Tanete 3. Lembang Dewata 4. Lembang Miallo 5. Lembang Sangpepparikan 6. Lembang Butang
XI	KECAMATAN RANO	1. Lembang Rano 2. Lembang Rano Utara 3. Lembang Rumandan 4. Lembang Rano Tengah 5. Lembang Rano Timur
XII	KECAMATAN BONGGAKARADENG	1. Kelurahan Ratte Buttu 2. Lembang Bau 3. Lembang Buakayu 4. Lembang Mappa' 5. Lembang Poton 6. Lembang Bau Selatan
XIII	KECAMATAN REMBON	1. Kelurahan Talion 2. Kelurahan Rembon 3. Lembang Palesan 4. Lembang Banga 5. Lembang Ullin 6. Lembang Limbong 7. Lembang Sarapeang 8. Lembang Buri' 9. Lembang Maroson 10. Lembang Batusura' 11. Lembang Bua' Tarrung 12. Lembang To' Pao 13. Lembang Kayuosing
XIV	KECAMATAN MALIMBONG BALEPE'	1. Kelurahan Malimbong 2. Lembang Leppan 3. Lembang Kole Sawangan 4. Lembang Kole Barebatu 5. Lembang Lemo Menduruk 6. Lembang Balepe'
XV	KECAMATAN SALUPUTTI	1. Kelurahan Pattan Ulsalu 2. Lembang Salutandung 3. Lembang Rea Tulaklangi' 4. Lembang Ratte Talonge 5. Lembang Sa'tandung 6. Lembang Ra'bung 7. Lembang Salu Tapokko' 8. Lembang Salu Boronan 9. Lembang Batu Tiakka'

XVI	KECAMATAN BITTUANG	1. Kelurahan Bittuang 2. Lembang Se'seng 3. Lembang Pali 4. Lembang Tiroan 5. Lembang Balla 6. Lembang Le'tek 7. Lembang Kole Palian 8. Lembang Patongloan 9. Lembang Sasak 10. Lembang Bau 11. Lembang Sandana 12. Lembang Rembo'-rembo' 13. Lembang Burasia 14. Lembang Kandua' 15. Lembang Buttu Limbong
XVII	KECAMATAN MASANDA	1. Lembang Ratte 2. Lembang Paliorong 3. Lembang Kadundung 4. Lembang Pondingao' 5. Lembang Belau 6. Lembang Belau Utara 7. Lembang Paku 8. Lembang Sese Salu
XVIII	KECAMATAN RANTETAYO	1. Kelurahan Tapparan 2. Kelurahan Rantetayo 3. Kelurahan Padangiring 4. Lembang Madandan 5. Lembang Tapparan Utara 6. Lembang Tonglo
XIX	KECAMATAN KURRA	1. Kelurahan Ratte Kurra 2. Lembang Bambalu 3. Lembang Maroson 4. Lembang Lipungan Tanete 5. Lembang Rantelimbong 6. Lembang Limbong Sangpolo


BUPATI TANA TORAJA,
THEOFILUS ALLORERUNG